



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/1/3843/2021, tanggal 27 Oktober 2021, perlu mengubah Peraturan Bupati nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

.

Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 65), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Rawat Jalan a. Pelayanan Poli Umum b. Pelayanan Poli Spesialis	14.000,00 28.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai. - Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2	Tarif Kir Kesehatan a. masuk sekolah b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler c. calon pengantin/ orang d. calon jemaah haji/ umroh e. Pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil f. melamar pekerjaan g. Cuti hamil h. Keterangan sakit i. pencalonan kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/ calon legislatif/ Panitia Pemungutan Suara j. biaya legalisasi/ lembar k. asuransi l. Keterangan Lahir m. Surat Izin Mengemudi n. Kir Kaca Mata	2.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 500,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Paket Perawatan/hari a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	160.000,00 135.000,00 75.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnose sederhana (darah

			rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
--	--	--	--

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (*HEMECARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Dokter	75.000,00	- Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp. 10.000,00 - Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/ bahan habis pakai.
2.	Perawat	30.000,00	

IV. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pemasangan Infus	12.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Kateter	17.000,00	
3.	Blast punksi	30.000,00	
4.	Insisi	15.000,00	
5.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	10.000,00	
6.	Pengambilan benda asing dihidung	10.000,00	
7.	Jahitan luka per simpul (minimal 3.000)	5.000,00	
8.	Lepas jahitan per simpul	3.000,00	
9.	Ganti balut	5.000,00	
10.	Perawatan Luka (luka Bakar dan Kecelakaan)	10.000,00	
11.	Selang Lambung	30.000,00	
12.	Bilas Lambung	15.000,00	
13.	Mimisan	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	15.000,00	
15.	Pemasangan Oksigen	8.000,00	
16.	Nebulizer	35.000,00	
17.	Incisi tanpa anestesi	10.000,00	
18.	Ransel Verband	10.000,00	
19.	Spalk Gibs	10.000,00	
20.	Gigitan Binatang	15.000,00	
21.	Vena Sectie	15.000,00	

V. REHABILITASI MEDIK/ FISIOTERAPI

N O	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Infra red diathermy	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai
2.	<i>Exercise</i> manual	15.000,00	
3.	<i>Massage</i> ringan	15.000,00	
4.	<i>Massage</i> berat	25.000,00	
5.	<i>Postural</i> drainage	25.000,00	

VI. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tindik daun telinga bayi	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai
2.	Cirkumsisi	250.000,00	
3.	Pengambilan antherom/ lipoma/ -ganglion	30.000,00	

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN KLINIS		Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi		
	1) VDRL	52.000,00	
	2) Widal	15.000,00	
	3) HBSAg	40.000,00	
	4) Reumatoid Factor	52.000,00	
	5) Anti HBs	81.000,00	
	6) Anti Hbc	158.400,00	
	7) HBeAg	234.000,00	
	8) Anti HBe	293.400,00	
	9) Anti HVA	232.200,00	
	10) Anti HVc	224.000,00	
	11) PCR	275.000,00	
	12) Antigen Rapid	61.500,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi		
	1) Hematologi Analiser	45.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	
	3) Leukosit	5.000,00	
	4) Hitung Jenis	5.000,00	
	5) LED	5.000,00	
	6) Gol Darah	5.000,00	
	7) Trombosit	5.000,00	
	8) Hematokrit	5.000,00	
	9) Darah Rutin	20.000,00	

	c. Pemeriksaan Kimia Darah 1) Gula Darah 2) Kolesterol Total 3) Asam Urat 4) Trigliserid 5) Ureum 6) Kreatinin 7) SGOT 8) SGPT 9) Bilirubin Direct 10) Bilirubin Total 11) Protein Total 12) Albumin 13) Gama GT 14) Analisa Gas Darah d. Pemeriksaan Urinalisa 1) Urine Rutin 2) Protein Urine 3) Glukosa Urine 4) Tes Kehamilan 5) HbA1c e. Pemeriksaan Feces Rutin f. Pemeriksaan TPHA g. Pemeriksaan Sputum h. Analisa Sperma i. Usapan Uretra j. Usapan Malaria	19.500,00 24.500,00 24.500,00 25.500,00 24.500,00 22.500,00 23.500,00 23.500,00 15.000,00 15.000,00 19.000,00 19.000,00 50.000,00 30.000,00 9.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 112.500,00 10.000,00 40.500,00 10.000,00 50.000,00 9.000,00 9.000,00	
2.	PEMERIKSAAN TYROID a. T3 b. T4 c. FT3 d. FT4 e. TSHS	113.400,00 113.400,00 191.700,00 161.100,00 122.400,00	
3.	PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR a. CEA b. PSA c. CA125	144.900,00 212.400,00 329.400,00	
4.	PEMERIKSAAN REPRODUKSI a. LH b. FSH c. B HCG Serum	175.500,00 171.000,00 247.500,00	
5.	PEMERIKSAAN TORCH a. Anti Toxoplasma IgG b. Anti Toxoplasma IgM c. Aviditas Anti Toxo IgG d. Anti Rubella IgG e. Anti Rubella IgM f. Anti CMV IgG	139.500,00 139.500,00 240.300,00 152.100,00 202.500,00 142.200,00	

	g. Anti CMV IgM h. Anti HSV IgG i. Anti HSV IgM j. Anti HSV2 IgG k. Anti HSV2 IgM	214.200,00 156.600,00 156.600,00 145.800,00 145.800,00	
6.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN a. Bakteriologis b. Pengawet Formalin c. Pewarna d. Pemanis e. Benzoat	35.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	
7.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS a. Kadar Alkohol dalam Minuman b. Kadar Zat Aktif Narkoba	30.000,00 40.000,00	
8.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Pemeriksaan Bakteriologis b. Pemeriksaan Kimia Standar c. Pemeriksaan Kimia Lengkap	35.000 250.000 450.000	

VIII. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Thorax	85.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai - Tarif sudah termasuk pembacaan hasil
2.	Vertebra	85.000,00	
3.	Shou” der joint	85.000,00	
4.	Ante brachi	85.000,00	
5.	Ankle joint	85.000,00	
6.	Artic Cubiti	85.000,00	
7.	Clavicula	85.000,00	
8.	Cruris	85.000,00	
9.	Artic Genu	85.000,00	
10.	Humerus	85.000,00	
11.	Kepala 3 posisi	85.000,00	
12.	Water’s/ Cadwell’s/ PRN	105.000,00	
13.	Abdomen polos	85.000,00	
14.	IVP	245.000,00	
15.	OMD	165.000,00	
16.	Collon in Loop	165.000,00	
17.	USG	85.000,00	
18.	EKG	65.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO